



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 54 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
JENIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pasal 71 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, tarif retribusi daerah dapat ditinjau dan/atau diubah paling lama dalam waktu tiga tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, hasil kajian, dan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta aspek teknis lainnya, dipandang perlu dilakukan perubahan tarif Retribusi Jasa Umum jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 4);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 5);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 7);
 11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal 1

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya diubah menjadi sebagai berikut:

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
A.	PELAYANAN RAWAT JALAN 1. Retribusi Pelayanan Rawat Jalan pasien umum	8.000,00
B.	PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP PER HARI 1. Pelayanan Rawat Inap Pasien Umum & Jamkesda: dengan rincian sebagai berikut: 2. Pelayanan Rawat Inap Pasien JKN Perawatan 1 (satu) <i>one day care</i> untuk non DTP	200.000,00 100.000,00
C.	PELAYANAN TINDAKAN MEDIK 1. Perawatan luka ringan (sampai epidermis) 2. Perawatan luka berat (lebih dalam dari epidermis) 3. Perawatan luka bakar < 5% 4. Perawatan luka bakar 5% - 10% 5. Perawatan luka bakar > 10% 6. Jahitan luka persatu jahitan 7. Buka jahitan 1 - 3 jahitan 8. Buka jahitan > 3 per jahitan ditambah	20.000,00 30.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 20.000,00 40.000,00 50.000,00

9.	Khitanan	150.000,00
10.	Katerisasi kandung kemih	30.000,00
11.	Insisi	25.000,00
12.	Ekstraksi kuku kaki/tangan	50.000,00
13.	Eksterpasi dengan massa < 2cm	75.000,00
14.	Eksterpasi dengan massa 2 cm – 5 cmm	100.000,00
15.	Eksterpasi dengan massa > 5 cm	250.000,00
16.	Infus dewasa	25.000,00
17.	Infus Anak (tambahan)	30.000,00
18.	Suntikan	5.000,00
19.	Tindik	20.000,00
20.	Epitaksis packing anterior	15.000,00
21.	Epitaksis packing posterior	100.000,00
22.	Pemasangan IUD	100.000,00
23.	Pencabutan IUD Normal	100.000,00
24.	Pencabutan IUD dengan penyulit	150.000,00
25.	Pemasangan Implant	125.000,00
26.	Pencabutan Implant Normal	100.000,00
27.	Pencabutan Implant dengan Penyulit	150.000,00
28.	Ekstraksi batu uretra	125.000,00
29.	Ekstraksi corpus alienum bidang THT	100.000,00
30.	Pemasangan kateter normal	75.000,00
31.	Pemasangan kateter dengan penyulit	100.000,00
32.	Pencabutan kateter	25.000,00
33.	Ekstraksi serumen ringan/corvus alinum ringan	25.000,00
34.	Ekstraksi serumen berat/corvus alinum berat	50.000,00
35.	Pemberian oksigen	25.000,00
36.	Nebulizer	50.000,00
37.	Punksi kandung kemih	100.000,00
38.	Sonden hidung (NGT)	50.000,00
39.	Bilas lambung	25.000,00
40.	Lavement	20.000,00
41.	Memandikan bayi	20.000,00
42.	Memandikan Anak	15.000,00
43.	Memandikan Dewasa	10.000,00
44.	R J P (Resusitasi Jantung dan Paru)	125.000,00

45. Pembidaian (Pasang spalk)	25.000,00
46. Home care tanpa obat dan penunjang lain	
a. dengan radius 3 Km	75.000,00
b. > 3 Km, tambahan setiap Km	10.000,00
47. Tindakan Gigi	
a. Cabut 1 (satu) gigi :	
1) Gigi sulung injeksi	50.000,00
2) Gigi sulung topical	35.000,00
3) Gigi tetap	75.000,00
4) Gigi tetap dengan komplikasi	100.000,00
5) Gigi bungsu (M3)	150.000,00
b. Tumpatan satu gigi	
1) Tumpatan sementara	30.000,00
2) Tumpatan sementara endo	35.000,00
3) Pulp caping	35.000,00
4) Pengisian perawatan endo	40.000,00
5) Tumpatan glass ionomer	75.000,00
6) Tumpatan resin komposit	100.000,00
7) Ekster pasimecsale	150.000,00
c. Scaling per region	50.000,00
d. Tindakan kegawatdaruratan gigi (per gigi)	30.000,00
48. Pelayanan Kesehatan Untuk Persalinan dan Tindakan Kebidanan ditetapkan sebagai berikut :	
a. Pertolongan persalinan normal (puskesmas, polindes dan PONED)	
1) Oleh dokter umum	800.000,00
2) Oleh bidan	700.000,00
b. Pertolongan persalinan patologi (PONED)	
1) Oleh dokter umum	900.000,00
2) Oleh bidan	800.000,00
c. Kuret AVM	450.000,00
d. Pengeluaran placenta/manual placenta	
1) Oleh dokter umum	350.000,00
2) Oleh bidan	300.000,00
e. Bayi baru lahir yang memerlukan perawatan khusus/ thermal control per hari	200.000,00
f. Pemijatan bayi	110.000,00
g. Paket Penanganan Bayi Asfixia	300.000,00
h. Pemberian bicnat intra umbical	75.000,00

	<ul style="list-style-type: none"> i. Pelayanan penanggulangan gangguan nutrisi 50.000,00 j. Keterangan kelahiran/kematian 10.000,00 k. Monitoring transfuse darah 30.000,00 l. Pendampingan rujukan bidan desa ke puskesmas/ rumah sakit 75.000,00 m. Pelayanan antenatal natal care 50.000,00 n. Pelayanan post natal care 25.000,00 o. USG 80.000,00 p. EKG 70.000,00 q. Pengambilan sediaan dengan PAP SMEAR/secret Vagina <ul style="list-style-type: none"> 1) Bidan 25.000,00 2) Dokter umum 35.000,00 r. Pemeriksaan laboratorium hasil PAP SMEAR 75.000,00 s. Penanganan tindakan Cryo Gun Dokter umum 300.000,00 t. Pemeriksaan IVA 40.000,00 u. albotilisasi 40.000,00 	
D	PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PENGUJIAN KESEHATAN (KEURING) DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT: <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kesehatan <ul style="list-style-type: none"> a. Sekolah/kuliah 15.000,00 b. Cari kerja 25.000,00 2. Pemeriksaan calon pengantin dengan vaksinasi dan <i>screening test</i> 75.000,00 3. Visum et repertum (pemeriksaan luar) <ul style="list-style-type: none"> a. Visum hidup 50.000,00 b. Visum mayat 150.000,00 4. Penitipan jenazah + formalin 250.000,00 	
E.	PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK DI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS DAN LABORATORIUM PUSKESMAS DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT: <ul style="list-style-type: none"> 1. URINE <ul style="list-style-type: none"> a. Albumin/Protein 2.500,00 b. Reduksi 2.500,00 c. Urobilin 2.500,00 d. Sedimen 2.500,00 e. Bilirubin 2.500,00 f. Keasaman /PH 2.500,00 g. Berat jenis 2.500,00 h. Urine rutin 20.000,00 	

2.	FESES	
a.	Rutin	20.000,00
b.	Garam penuh	25.000,00
c.	Benzidin test	25.000,00
d.	Telor cacing	20.000,00
3.	HAEMATOLOGI	
a.	Haemoglobin	15.000,00
b.	Leukosit	20.000,00
c.	Hitung jenis	15.000,00
d.	Laju endap darah / BSE	15.000,00
e.	Eritrosit	20.000,00
f.	Trombosit	20.000,00
g.	Waktu pendarahan	7.500,00
h.	Waktu pembekuan	7.500,00
4.	MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI	
a.	Preparat malaria	20.000,00
b.	Preparat BTA	20.500,00
c.	Preparat jamur	20.000,00
d.	Preparat dipteri	40.000,00
e.	Pewarnaan garam	20.000,00
5.	SEROLOGI	
a.	Widal	30.000,00
b.	Kehamilan/PP test	20.000,00
c.	Golongan darah	10.000,00
d.	Golobngan darah + resus	15.000,00
e.	Dengue blot	200.000,00
f.	Dengue NS-1	250.000,00
g.	HbSag	75.000,00
6.	BIO KIMIA/KIMIA DARAH	
a.	Glukosa puasa/dua jam PP	15.000,00
b.	Glukosa sewaktu	15.000,00
c.	Kolesterol	20.000,00
d.	Trigliserda	25.000,00
e.	HDL Cholesterol dan LDL cholesterol	30.000,00
f.	Asamurat / uric acid	20.000,00
g.	Ureum	20.000,00
h.	Creatin	20.000,00

i. Protein total, albumin, globulin	60.000,00
j. SGOT	25.000,00
k. SGPT	25.000,00
l. Bilirubin total, direc, indirect	60.000,00
m. Narkoba/nafza 5 parameter	100.000,00
n. Pemeriksaan Elektrolit (Na, K, Ca)	120.000,00
7. VISUS (Test Penglihatan)	20.000,00
8. Doppler	15.000,00
9. Test buta warna	20.000,00
10. Photo rontgen gigi	75.000,00
11. Photo rontgen	
a. Thorax dewasa PA	120.000,00
b. Thorax dewasa PA/Lat	70.000,00
c. Thorax anak (18x20)	70.000,00
d. Thorax anak (24x300)	100.000,00
e. Cranium AP/Lat	70.000,00
f. Sinus/waters	90.000,00
g. Cervical AP/Lat	120.000,00
h. Cervical AP/Lat/Obi	90.000,00
i. Lumbal AP/Lat	70.000,00
j. Pelvis	70.000,00
k. Humerus AP/Lat (1 film)	70.000,00
l. Shoulders jaoint	70.000,00
m. Clavikula	70.000,00
n. Femur AP/Lat	70.000,00
o. Genu AP/Lat	70.000,00
p. Genu AP/Lat perbandingan	70.000,00
q. Cervik AP/Lat	70.000,00
r. Pedis AP/Obliq	70.000,00
s. Manus AP/ Obliq	70.000,00
t. Knee join	70.000,00
u. BNO polos	100.000,00
v. BNO 2 (dua) posisi	120.000,00
12. Getahserviks	25.000,00
13. Pemeriksaan air minum kimia lengkap bagi perusahaan	385.000,00
14. Pemeriksaan air minum kimia sederhana bagi perusahaan	210.000,00

15. Pemeriksaan air minum bakteriologi bagi perusahaan	30.000,00
16. Pemeriksaan air minum kimia lengkap bagi perorangan	200.000,00
17. Pemeriksaan air minum kimia sederhana bagi perorangan	195.000,00
18. Pemeriksaan air minum bakteriologi bagi perorangan	30.000,00
19. Pemeriksaan air buangan kimia bagi perorangan	425.000,00
20. Pemeriksaan air kolam renang	120.000,00
21. Pemeriksaan air kolam renang bakteriologi	50.000,00
22. Pemeriksaan makanan kimia lengkap bagi perusahaan	120.000,00
23. Pemeriksaan makanan kimia lengkap bagi perorangan	70.000,00
24. Pemeriksaan makanan bakteriologi lengkap	80.000,00
25. Pemeriksaan makanan kimia dalam kaleng	70.000,00
26. Pemeriksaan makanan bakteriologi dalam kaleng	125.000,00
27. Pemeriksaan lingkungan :	
a. Pemeriksaan tanah	90.000,00
b. Usapalat	20.000,00
28. Pemeriksaan minuman kimia lengkap bagi perusahaan	120.000,00
29. Pemeriksaan minuman kimia lengkap bagi perorangan	70.000,00
30. Pemeriksaan bakteriologi minuman	30.000,00
31. Pemeriksaan garam kimia lengkap	20.000,00
32. Pemeriksaan cuka kimia lengkap	20.000,00
33. Tarif pelayanan kesehatan untuk analisis kualitas air ditetapkan sebagai berikut :	
a. Suhu	2.000,00
b. Warna	5.000,00
c. Kekeruhan	3.000,00
d. DHL	5.000,00
e. Residu terlarut	7.000,00
f. Padatan tersuspensi total	6.000,00
g. Total zat terlarut (TDS)	5.000,00
h. Ph	5.000,00
i. salinitas	10.000,00
j. alkalinitas	10.000,00
k. alkalinitas PP	3.000,00
l. Kesadahan (sebagai CaCO_3)	10.000,00
m. Kesadahan total	5.000,00
n. CO_2 bebas	5.000,00
o. Oksigen terlarut (DC)	20.000,00
p. Kebutuhan oksigen bio kimiawi (BOD)	25.000,00

q. Nilai permanganate	15.000,00
r. Kebutuhan oksigen kimiawi (COD)	25.000,00
s. Total organik karbon	15.000,00
t. Amoniak	25.000,00
u. Nitrit (No ₂ -N)	15.000,00
v. Nitrit (N-NO ₃ -N)	15.000,00
w. Nitrogen organik	8.000,00
x. Ortho fosfat (PO ₄ -P)	25.000,00
y. Total fospor (total P)	8.000,00
z. Sulfide	12.000,00
aa. Sulfat	7.000,00
bb. Klorida	10.000,00
cc. Kalsium	10.000,00
dd. Magnesium	10.000,00
ee. silikat	12.000,00
34. Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan kandungan logam dan non logam ditetapkan sebagai berikut :	
a. Alumunium (AL)	25.000,00
b. Arsen (As)	25.000,00
c. Barium (Ba)	20.000,00
d. Besi (Fe)	12.000,00
e. Baron (B)	35.000,00
f. Flourida (F)	15.000,00
g. Cadmium (Cd)	25.000,00
h. Kalium (K)	12.000,00
i. Krom (K)	15.000,00
j. Mangan (Mn)	15.000,00
k. Natrium (Na)	35.000,00
l. Nikel (Ni)	35.000,00
m. Perak (Ag)	30.000,00
n. Raksa (Hg)	30.000,00
o. Selenium (Se)	30.000,00
p. Sianida	25.000,00
q. Seng (Zn)	15.000,00
r. Tembaga (Cu)	15.000,00
s. Timbal (Pb)	20.000,00
35. Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan kandungan senyawa toxic ditetapkan sebagai berikut :	
a. Fenol	18.000,00

	b. Sianida	18.000,00
	c. Oil	30.000,00
	d. Grease	30.000,00
	e. Detergen	24.000,00
	f. Peptisida	185.000,00
	g. PCB (poly chitinated biphenyl)	185.000,00
	h. PAH (Poly aromatic hydrogen)	185.000,00
	36. Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan bakteriologis pada makanan dan minuman ditetapkan sebagai berikut:	
	a. Total bakteri koliform	30.000,00
	b. Total bakteri koliform tinja	30.000,00
	c. Total bakteri	35.000,00
	d. Fitoplankton	20.000,00
	e. Zooplankton	20.000,00
	f. Bentos	35.000,00
	g. E. Coli	35.000,00
	h. Angka lempeng total	40.000,00
	i. Kapang	35.000,00
	j. Khamir	35.000,00
	k. Salmonella-shigela	100.000,00
	37. Tarif pelayanan kesehatan untuk analis kandungan kimia organis ditetapkan sebagai berikut :	
	a. Zat organik (KMnO ₄)	15.000,00
	b. Detergen	25.000,00
	c. Benzene	35.000,00
	d. Toluene	35.000,00
	e. Xylene	40.000,00
	f. Etilbenzen	35.000,00
	g. Stirena	35.000,00
F.	TARIF PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PEMERIKSAAN CALON JEMAAH HAJI DI PUSKESMAS DITETAPKAN SEBESAR:	125.000,00
G.	TARIF PELAYANAN KONSELING GIZI DAN KESEHATAN	30.000,00
H.	PELAYANAN PENGGUNAAN KENDARAAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT:	
	1. Pelayanan kendaraan ambulan:	
	a. 10 km pertama	100.000,00
	b. Selanjutnya	7.500,00/km

	2. pelayanan kendaraan kereta jenazah a. 10 km pertama b. selanjutnya	125.000,00 10.000,00/km
--	---	----------------------------

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 30 Nopember 2017

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 30 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 54